



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 03 Oktober 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Bidang BPTSP  
2. Para Kepala Kantor PTSP  
Kota/Kabupaten Administrasi  
3. Para Kasatlak PTSP Kota/Kabupaten  
Administrasi

Di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

Nomor 68/SE/2016

**TENTANG  
IZIN DEWATERING**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disampaikan sebagai berikut :

1. Izin Dewatering diwajibkan bagi kegiatan pengeringan area penggalian yang akan dimanfaatkan sebagai bangunan bawah tanah atau untuk berbagai kepentingan.
2. Izin Dewatering dapat diajukan di BPTSP Provinsi DKI Jakarta dengan Rekomendasi Teknis dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral.
3. Izin Dewatering menjadi persyaratan dalam Izin Lingkungan (Amdal/UKL-UPL).
4. Setiap permohonan IMB non rumah tinggal yang mengajukan permohonan bangunan yang menggunakan lantai Basement harus mengajukan permohonan Izin Dewatering.
5. Terhadap permohonan Izin Pendahuluan dan/atau IP Pondasi yang saat ini masih proses hingga Pergub 129 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan Di Bidang Perizinan Bangunan dicabut, harus dilengkapi dengan Izin Dewatering.

Edaran ini untuk mendapat perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

EDY JUNAEDI

NIP.197611301995111001

Tembusan :

1. Wakil Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris BPTSP Provinsi DKI Jakarta